

LAIN-LAIN – PERUBAHAN  
PERDA KOTA BANJARBARU NOMOR 7 TAHUN 2013  
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 10  
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi dalam upaya mendukung peningkatan kinerja, maka perlu dilakukan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.

- Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Per. Mendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2008; Perda Kota Banjarbaru No. 10 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:  
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.  
Dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran, yaitu:

1. Lampiran I : Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru
2. Lampiran II : Bagan Susunan Organisasi Staf Ahli Walikota

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2013.

CATATAN : -